SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK
Nomor: W11-A15/56/Ps.00/I/201I
T E N T A N G
TIM PENGAWASAN ABSENSI PENGADILAN AGAMA DEMAK

KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK

Menimbang :
1 Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

2. Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 035/SK/IX/2008 tanggal 1 September 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya perlu dibentuk Tim Pengawasan;

3. Bahwa pejabat/pegawai yang jabatan atau namanya tersebut dalam Daftar Lampiran Surat Keputusan ini, telah memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk melaksanakan tugas tersebut;

Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang perada di bawahnya;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK TENTANG TIM PENGAWASAN ABSENSI PENGADILAN AGAMA DEMAK;

Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Demak Nomor : W11-A15/ 2554/ PS.00/.1/IV/2015 tanggal 3 Oktober 2016;

Kedua : Menunjuk dan mengangkat kembali Pejabat yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

Ketiga :
1. Tugas Tim Pengawas memberikan Rekomendasi kepada Pejabat Penanggung Jawab absensi mengenai sangsi yang akan diberikan kepada pegawai Pengadilan Agama Demak yang melanggar ketentuan KMA:071/KMA/SK/V/2008;

2. Melaporakan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan Agama Demak setiap triwulan;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 3 Januari 2017
Ketua,

Drs. MOH. SYAFRUDDIN, M.Hum
NIP. 19640401.199203.1.004

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta
3. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang di Semarang
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK
NOMOR : Nomor: W11-A15/56/Ps.00/I/2017

TIM PENGAWASAN ABSENSI PENGADILAN AGAMA DEMAK

No.	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TUGAS
1	2	3	4
1.	**Drs. H. KHOE AFFANDI, S.H.**	Wakil Ketua	Ketua Tim
2.	**SUFA'AT, S.H**	Sekretaris	Sekretaris
3.	**ST. FATIMAH,SH**	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 3 Januari 2017
Ketua,

Drs. MOH. SYAFRUDDIN, M.Hum
NIP. 19640401.199203.1.004